



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 60/HK.03.1/52/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SE NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pendidikan Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 15/PL.02.1-BA/01/KPU-Kot/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Penetapan Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) pada Kota Mataram;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 10/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tanggal 13 Juli 2021;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 17/PP.06-BA/5208/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lombok Utara;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 17/PP.06-BA/5202/KPU-Kab./VII/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Desa/Kelurahan sebagai Tempat Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Kabupaten Lombok Tengah.
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor: 14/PK.01-BA/5203KPU-Kab/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 319/PP.08-BA/5207/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Rapat Pleno Pengusulan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komsil Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 10/PP.06-BA/5204/03/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Penetapan Desa Peduli pemilu dan Pemilihan Tahun 2021;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 17/PK.01-BA/02/Kota/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan sebagai Lokus Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Wilayah Kota Bima;

9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 337/PL.01.2-BA/5206/KPU-Kab/VII/2021 tentang Penetapan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih serta Tindaklanjut Pengisian Lembar Kerja elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2020;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Dompu Nomor 14/PP.06/BA/5205/KPU-KB/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penetapan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

SUHARDI SOUD

H. Suhaili



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 60/HK.03.1/52/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SE NUSA TENGGARA BARAT

LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SE NUSA TENGGARA BARAT

NO	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI	DESA /KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Kota Mataram	Daerah Partisipasi Rendah	Taman Sari	Ampenan
2.	Kab. Lombok Barat	Daerah Rawan Bencana Alam	Lembah Sari	Batu Layar
3.	Kab. Lombok Utara	Daerah Rawan Bencana Alam	Medana	Tanjung
4.	Kab. Lombok Tengah	Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi	Pengembur	Pujut
		Daerah Rawan Konflik	Ketara	Pujut
		Daerah Rawan Bencana Alam	Aik Berik	Batukliang utara
5.	Kab. Lombok Timur	Daerah Partisipasi Rendah	Surabaya	Sakra Timur
6.	Kab. Sumbawa Barat	Daerah Partisipasi Rendah	Mantun	Maluk
		Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi	Mantar	Poto Tano
7.	Kab. Sumbawa	Daerah Partisipasi Rendah	Pulau Kaung	Buer
		Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi	Labuhan Ijuk	Moyo Hilir
		Daerah Rawan Konflik	Brang biji	Sumbawa
8.	Kab. Dompu	Daerah Rawan Konflik	O'O	Dompu
9	Kab. Bima	Daerah Partisipasi Rendah	Woro	Madapangga
		Daerah Rawan Bencana Alam	Rabakodo	Woha
10.	Kota Bima	Daerah Partisipasi Rendah	Lelamase	Rasanae Timur

NO	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI	DESA /KELURAHAN	KECAMATAN
		Daerah Rawan Konflik Dan Rawan Bencana Alam	Jatibaru	Asakota

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. Suhaili